



**BUPATI BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BIMA  
NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**GERAKAN LITERASI KABUPATEN BIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BIMA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan karakter anak serta menumbuhkan minat dan budaya baca di satuan pendidikan Keluarga dan masyarakat Serta untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat maka perlu digalakkan budaya Literasi;
  - b. bahwa untuk menggalakan budaya literasi di Kabupaten Bima perlu melibatkan semua unsur dari pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, satuan pendidikan dan kalangan dunia usaha dan industri dari perencanaan program, pelaksanaan dan pengendalian untuk meningkatkan mutu pendidikan serta mewujudkan Kabupaten Bima sebagai Kabupaten Literasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Literasi di Kabupaten Bima;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN LITERASI KABUPATEN BIMA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sesuai kewenangannya;
3. Bupati adalah Bupati Bima;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bima;
5. Instansi Vertikal di Daerah adalah Kantor Kementerian Agama, TNI Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional;
6. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Bima;
7. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Bima;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Dunia usaha dan industri yang selanjutnya disingkat dengan DUDI adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum daerah/negara/swasta (BUMD/BUMN/Swasta) yang berkedudukan di Kabupaten Bima maupun diluar Kabupaten Bima yang memiliki kepedulian terhadap pelaksanaan gerakan literasi di Kabupaten Bima;
10. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Bima;
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal (sekolah/madrasah), dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;

12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun berkenaan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun berkenaan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM);
17. Literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas individu;
18. Literasi dini adalah kemampuan anak untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Kemampuan anak dalam berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Ibu menjadi fondasi perkembangan literasi dasar;
19. Literasi dasar adalah kemampuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial;
20. Literasi perpustakaan adalah pengetahuan tentang fungsi perpustakaan sebagai sumber pengetahuan dan koleksi informasi yang bermanfaat dan menghibur, kemampuan memilih bahan pustaka yang sesuai jenjang dan minat secara mandiri, pengetahuan tentang bahan pustaka sebagai produk karya penulisan yang diciptakan melalui proses kreatif, dan pengetahuan tentang etika meminjam bahan pustaka dan berkegiatan di perpustakaan;
21. Literasi budaya dan kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat;
22. Literasi finansial adalah kemampuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan, dan motivasi serta pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial.
23. Literasi Media adalah kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya.
24. Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mampu memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari;

25. Gerakan literasi adalah usaha atau kegiatan literasi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
26. Budaya literasi adalah seluruh kegiatan yang menumbuhkan kebiasaan membaca, menulis, berhitung di masyarakat misalnya mengunjungi perpustakaan, lomba membaca cepat, lomba bercerita, menyediakan koleksi buku dengan beragam jenis dll;
27. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang pada umumnya menggunakan waktu kesehariannya untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga dan masyarakat;
28. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah tempat berisi sumber bacaan yang dimiliki masyarakat/keluarga/individu dan dapat diakses oleh anggota masyarakat atau individu digunakan sebagai tempat beraktifitas untuk membaca;
29. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan umum yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
30. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang dimiliki dan dikelola oleh sekolah;
31. Perpustakaan Desa adalah perpustakaan umum yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa;
32. Pojok Baca adalah salah satu sudut ruangan yang dilengkapi dengan koleksi buku bacaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan mudah diakses sebagai perpanjangan fungsi perpustakaan;
33. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman pelaksanaan gerakan literasi di Kabupaten Bima.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan budaya literasi satuan pendidikan, masyarakat dan keluarga.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Strategi Pelaksanaan Gerakan Literasi;
- b. Peran serta dan Pembiayaan Gerakan Literasi;
- c. Pembinaan dan Pengawasan Gerakan Literasi; dan
- d. Monitoring dan Evaluasi Gerakan Literasi.

**BAB IV**  
**STRATEGI PELAKSANAAN GERAKAN LITERASI**

**Bagian Kesatu**  
**Sasaran Pelaksanaan Gerakan Literasi**

**Pasal 4**

- (1) Sasaran Pelaksanaan Gerakan Literasi di Kabupaten Bima adalah :
  - a. Satuan Pendidikan;
  - b. Masyarakat dan Keluarga;
- (2) Pelaksanaan Gerakan Literasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi satuan pendidikan sesuai kewenangan yang diatur peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Gerakan Literasi pada Masyarakat dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi seluruh lapisan masyarakat dan Keluarga di Kabupaten Bima.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan kekhasan dan/atau karakteristik sub kultur masyarakat bima.

**Bagian Kedua**  
**Pembudayaan Literasi**

**Pasal 5**

- (1) Satuan pendidikan, masyarakat dan keluarga wajib menumbuhkembangkan budaya literasi.
- (2) Untuk menumbuhkembangkan budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan melaksanakan kegiatan :
  - a. menyediakan dan mengelola bahan-bahan bacaan yang bersifat edukatif, kreatif dan religius;
  - b. mengelola dan memanfaatkan perpustakaan dengan baik;
  - c. mewajibkan peserta didik membaca 15 (lima belas) menit sebelum dan/atau sesudah kegiatan belajar mengajar; dan
  - d. memfasilitasi peserta didik untuk membuat :
    1. karya tulis pada jenjang pendidikan menengah (SMP);
    2. karangan dan/atau cerita pendek pada jenjang pendidikan dasar (SD).
- (3) Untuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dan keluarga melakukan:
  - a. memanfaatkan fasilitas perpustakaan baik perpustakaan umum maupun perpustakaan khusus;
  - b. menyediakan dan/atau mengelola taman bacaan masyarakat dan/atau pojok baca;
  - c. menyediakan bahan bacaan yang bersifat edukatif, religius dan informatif; dan
  - d. mengelola dan memanfaatkan sarana prasarana lain yang mendukung gerakan literasi.

**Pasal 6**

- (1) Budaya literasi mengedepankan dimensi literasi.
- (2) Dimensi literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Literasi Dini;
  - b. Literasi Dasar;
  - c. Literasi Numerasi;
  - d. Literasi Perpustakaan;
  - e. Literasi Budaya dan Kewargaan;

- f. Literasi Finansial; dan
  - g. Literasi Media.
- (3) Pemilihan dimensi budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara.

#### Pasal 7

- (1) Tahapan budaya literasi pada satuan pendidikan dilaksanakan dengan:
- a. diajarkan melalui melihat, membaca dan mendengarkan media pembelajaran;
  - b. dilatih secara konsisten;
  - c. dibiasakan;
  - d. dijadikan budaya; dan
  - e. dijadikan karakter.
- (2) Tahapan budaya literasi pada masyarakat dan keluarga dilaksanakan dengan:
- a. dibina secara konsisten;
  - b. dibiasakan;
  - c. dijadikan budaya; dan
  - d. dijadikan karakter.

### Bagian Ketiga Pengembangan Budaya Literasi

#### Pasal 8

- (1) Strategi pengembangan budaya literasi di Kabupaten Bima dilaksanakan dengan cara :
- a. mengkondisikan lingkungan satuan pendidikan, masyarakat dan keluarga yang ramah literasi;
  - b. meningkatkan pelayanan dan pengelolaan serta pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial
  - c. mengupayakan dan mendorong terbentuknya lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif, antara lain :
    - 1. membentuk komunitas baca;
    - 2. penancangan desa literasi; dan
    - 3. gerakan masyarakat membaca (gemar baca);
  - d. mengupayakan satuan pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki budaya baca, tulis dan menghitung yang berbasis teknologi dan komunikasi untuk memudahkan dalam mobilisasi budaya literasi.
- (2) Berbasis teknologi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan pengenalan perangkat dan konten media.

#### Pasal 9

Pengembangan budaya literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus mempertimbangkan :

- a. keberagaman dan perkembangan media literasi;
- b. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat;
- c. bahan bacaan sesuai kebutuhan;
- d. keterampilan membaca dan menulis; dan
- e. perkembangan budaya dan komunikasi lisan;

**Bagian Keempat  
Sarana dan Prasarana**

**Pasal 10**

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan gerakan literasi dapat disediakan sarana dan prasarana penunjang kebutuhan informasi berupa perpustakaan, taman bacaan masyarakat, dan/atau pojok baca beserta alat kelengkapannya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

**BAB V  
PERAN SERTA DAN PEMBIAYAAN GERAKAN LITERASI**

**Bagian Kesatu  
Peran Serta**

**Pasal 11**

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melibatkan peran serta berbagai pihak.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemerintah/instansi vertikal;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah daerah;
  - d. pemerintah desa;
- (3) Selain Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peran serta dalam pelaksanaan gerakan literasi dapat melibatkan:
  - a. DUDI; dan
  - b. Organisasi/lembaga kemasyarakatan
- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui:
  - a. pengalokasian anggaran untuk gerakan literasi;
  - b. penyediaan sarana dan prasana penunjang gerakan literasi; dan
  - c. penyediaan relawan/tenaga pendamping gerakan literasi.

**Bagian Kedua  
Pembiayaan**

**Pasal 12**

Pembiayaan pelaksanaan gerakan literasi dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan gerakan literasi, Pemerintah daerah melakukan pembinaan melalui:
  - a. penyusunan kebijakan daerah;
  - b. mensosialisasikan program gerakan literasi;
  - c. merencanakan pelatihan dan pendampingan pada satuan pendidikan, masyarakat dan keluarga; dan
  - d. melakukan pembinaan secara berjenjang.
- (2) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan gerakan literasi melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan gerakan literasi pada satuan pendidikan, masyarakat dan keluarga.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah daerah membentuk tim pembina dan pengawasan gerakan literasi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi Koordinasi Pendidikan dan perpustakaan
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat daerah, organisasi profesi, guru, tenaga kependidikan, instansi vertikal dan dapat melibatkan lembaga/organisasi masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

**BAB VII**  
**PENGHARGAAN DAN SANKSI**

Pasal 15

- (1) Untuk meningkatkan motivasi dalam pelaksanaan gerakan literasi, pemerintah daerah memberikan penghargaan bagi satuan pendidikan, komunitas dan/atau individu yang secara aktif memajukan dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan gerakan literasi.
- (2) Bentuk, jenis dan kriteria penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam petunjuk teknis pelaksanaan gerakan literasi.
- (3) Bagi satuan pendidikan yang tidak melaksanakan gerakan literasi dapat diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

- (1) Petunjuk teknis pelaksanaan gerakan literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan bupati ini diundangkan.



- (2) Penyusunan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima yang dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait lainnya.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima  
pada tanggal, 11 Maret 2019

**BUPATI BIMA,**

  
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima  
pada tanggal, 11 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA**



**H.M. TAUFIK HAK**

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR.....<sup>505</sup>